

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah di Indonesia mulai berkembang di tahun 1992, pada awalnya bank syariah diragukan akan sistem Operasionalnya, tetapi tidak demikian adanya bank syariah membuktikan eksistensinya dan bank syariah terbukti mengalami kemajuan setelah Indonesia mengalami krisis moneter yang cukup mengkhawatirkan pada tahun 1997 yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia telah berada pada ambang kehancuran ekonomi, hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang negatif. Kondisi terparah ditunjukkan oleh sektor perbankan yang merupakan penyumbang dari krisis moneter di Indonesia.¹

Banyak bank-bank konvensional yang tidak mampu membayar tingkat suku bunga, hal ini berakibat atas terjadinya kredit macet. Sedangkan bank syariah mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, yang nyata memiliki sistem tersendiri dari bank konvensional, yaitu dengan sistem bagi hasil. Sistem tersebut memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak, karena adanya kesepakatan (akad) yang dibuat, rugi atau untung akan ditanggung bersama baik pihak bank dan nasabah debitur maupun kreditur dengan ketentuan bagi hasil yang telah ditetapkan.²

Pada perjalanan sistem perbankan berbasis syariah, semakin hari semakin

¹Wirosa, *penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm, 1,

²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, Cetakan 1, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm 340

populer bukan hanya di negara-negara Islam, tetapi juga negara-negara barat, yang ditandai dengan makin suburnya bank-bank yang menerapkan konsep syariah. Perkembangan perbankan syariah atau perbankan dengan konsep bagi hasil, menandakan bahwa konsep syariah dalam pengelolaan kekayaan/uang diterima kebiasaan umat manusia secara universal, karena jelas-jelas konsep riba atau bunga dalam Islam sangat dilarang dan bertentangan dengan konsep kemanusiaan.³

Keberhasilan perbankan syariah di tanah air tidak lepas dari peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), kedudukan LKMS yang antara lain di persentasikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Koperasi Pesantren (KOPONTREN) sangat vital menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit syariah.⁴

Operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan diperbaharui lagi pada tahun 2008 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

³ Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 10

⁴ M. Lutfi Hamidi, *jejak-jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 79.

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2011), hlm

Pada sistem bank syariah, pemilik dana menanamkan dana bukan dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha, pembiayaan proyek), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah di kelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk jasa.⁶ Dalam produk penghimpunan dana yang umumnya ditawarkan adalah tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, tabungan *wadi'ah*, dan giro *wadi'ah*. Sedangkan produk pembiayaan yang umumnya di tawarkan adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan produk jasa yang umumnya ditawarkan adalah *ijarah*.

Jasa-jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan bank konvensional. Jadi bukan hanya pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perbankan konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan, seperti sewa guna usaha (*leasing*), pembelian barang oleh nasabah bank kepada bank Islam yang bersangkutan dengan cicilan, pembelian barang oleh bank Islam kepada perusahaan manufaktur dengan pembayaran dimuka, bahkan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal.

Lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola Operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

⁶ Ibid, hlm. 90.

Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada Tahun 1 (butir 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak melaksanakan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kriling, inkaso, dan menerbitkan giro. Bank Pembiayaan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah. Dalam hal ini, BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagai mana BPR Konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.⁷

Salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terletak di kabupaten bandung diantaranya ialah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al- Masoem. Jasa-jasa perbankan syariah yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Masoem, diantaranya pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*. pembiayaan dari PT BPRS Al-Masoem ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan usaha yang sesuai dengan syariah baik dalam berbagi hasil maupun jual beli.

Salah satu kegiatan yang selalu dilakukan oleh perbankan untuk mendapatkan laba laba yaitu *Placement* (penempatan pada bank lain), antara lain penempatan dana jangka pendek dalam bentuk giro dan atau tabungan *wadiah*, deposito berjangka dan atau tabungan *murabahah*, pembiayaan yang diberikan,

⁷ Icanende, "Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah", dalam <https://acankende.wordpress.com/2010/11/28/bank-perkreditan-rakyat-bpr-syariah/html>. Diakses taggal 4 Oktober 2017.

sertifikat investasi *mudharabah* antar bank (IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya.⁸

Bank syariah memperoleh pendapatan Operasional dari beberapa sumber, diantaranya pendapatan bagi hasil diantaranya baik dari pembiayaan yang disalurkan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakukan, pendapatan valuta asing lainnya (keuntungan yang diperoleh bank berbagai transaksi devisa) pendapatan rupa-rupa seperti deviden yang diterima dari saham yang dimiliki, dan pendapatan bukan usaha bank (semua pendapatan yang benar-benar diterima dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha).⁹

Kegiatan perbankan ini dalam hal pengelolaan data dapat di lihat dalam laporan-laporan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) yang ada atau bisa di akses di situs resminya. Agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka dalam penelitian ini membutuhkan data pengelolaan jumlah penempatan pada bank lain, jumlah pembiayaan *musyarakah* dan jumlah pendapatan Operasional di bank BPRS Al-Masoem.

Berikut data yang penulis dapat dari laporan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengenai variabel-variabel yang akan diteliti antara lain Pendapatan Pada Bank Lain (PPBL) dan Pembiayaan *Musyarakah* dan Pendapatan Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Masoem yang berkedudukan di Dangdeur, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

⁸ Boy Leon dan Sony Ericson. *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Indonesia: Pengetahuan Dasar bagi Mahasiswa dan Praktisi Perbankan*, Cetakan 2. (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm.28.

⁹ Lukman dendawijaya, *manajemen perbankan*, (jakarta: ghalia Indonesia, 2000), hlm.

Tabel 1.1
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain dan Pembiayaan Musyarakah
dan Pendapatan Operasional PT BPRS Al-Masoem Syariah Tahun 2016-
2018
(dalam ribuan rupiah)

Periode		Penempatan Pada Bank Lain		Pembiayaan Musyarakah		Pendapatan Operasional	
2016	Maret	25.512.595		13.077.682		6.028.650	
	Juni	10.407.974	↓	15.069.395	↑	13.223.133	↑
	September	10.295.012	↓	15.453.533	↑	20.581.628	↑
	Desember	25.072.800	↑	14.255.810	↓	28.639.475	↑
2017	Maret	27.698.431	↑	13.215.710	↓	7.728.671	↓
	Juni	26.189.956	↓	7.640.710	↓	14.981.954	↑
	September	30.198.935	↑	7.180.000	↓	22.593.184	↑
	Desember	27.855.350	↓	9.652.000	↑	29.510.814	↑
2018	Maret	36.174.683	↓	7.815.984	↓	7.533.831	↓
	Juni	35.196.929	↓	8.107.368	↑	14.495.004	↑
	September	34.562.807	↓	9.084.000	↑	21.852.215	↑
	Desember	28.478.856	↓	9.126.000	↑	29.260.934	↑

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Al-Masoem Tahun 2016-2019¹⁰

Berdasarkan uraian tabel di atas, pada tahun 2016 bulan Juni yaitu Penempatan Pada Bank Lain mengalami penurunan dari 25.512.595 menjadi 10.407.974 dan Pembiayaan *Musyarakah* mengalami kenaikan dari 13.077.682 menjadi 15.069.395 tetapi Pendapatan Operasional mengalami kenaikan, dan bulan september juga mengalami hal yang sama.

¹⁰ Laporan Keuangan BPRS Al-Masoem <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-syaria/> di akses pada bulan september


Pada tahun 2017 bulan juni mengalami hal yang berbeda yaitu, Penempatan Pada Bank Lain mengalami penurunan dari 27.698.431. menjadi 26.189.956 dan Pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan dari 13.215.710 menjadi 7.640.710 dan Pendapatan Operasional meningkat. Dan sebaliknya pada triwulan ke tiga Penempatan Pada Bank Lain mengalami kenaikan dari 26.189.956 menjadi 30.198.935 dan Pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan dari 7.640.710 menjadi 7.180.000 tetapi pendapatan Operasional tetap meningkat.

Dan yang terjadi dalam tahun 2018 pada bulan juni Penempatan Pada Bank Lain mengalami penurunan dan Pembiayaan *Musyarakah* meningkat dan Pendapatan Operasional meningkat. Pada bulan september mengalami perubahan yang sama. Pada bulan desember Penempatan Pada Bank Lain mengalami penurunan dan Pembiayaan *Musyarakah* meningkat tetapi pendapatan meningkat.

Berdasarkan uraian data diatas jumlah Penempatan Pada Bank Lain (PPBL) dan Pembiayaan *Musyarakah* mengalami fluktuatif atau kondisi / keadaan yang tidak stabil, yang menunjukkan gejala yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Dimana hal ini bisa berpengaruh terhadap pendapatan Operasional suatu perusahaan.

Seiring dengan keadaan pembiayaan dan penempatan yang mengalami kenaikan dan penurunan hal ini tentunya berdampak pada perkembangan pendapatan Operasional di bank BPRS Al-Masoem syariah. Semakin meningkat penyaluran pembiayaan yang dilakukan maka akan meningkatkan pendapatan Operasional bank itu sendiri maka semakin banyak bank yang menyalurkan

pembiayaan. Begitu juga dengan penyaluran dana bank yang di salurkan ke bank lain dengan Penempatan Pada Bank Lain, hal ini juga membantu pendapatan Operasional bank, maka akan semakin banyak pendapatan bagi hasil yang akan diperoleh oleh bank atau nasabah yang terkait.



Gambar 1.1 Grafik Penempatan Pada Bank Lain, Pembiayaan *Musyarakah*, Pendapatan Operasional di BPRS Al-Masoem

Grafik pada gambar 1.1 Berdasarkan grafik diatas jumlah Penempatan Pada Bank Lain (PPBL) dan Pembiayaan *Musyarakah* mengalami fluktuatif atau kondisi / keadaan yang tidak stabil, yang menunjukkan gejala yang tidak sesuai dengan teori dimana dalam suatu periode penanaman dana mengalami kenaikan tapi tidak diikuti dengan kenaikan Pendapatan.

Apabila penempatan pada bank lain dan pembiayaan turun maka pendapatan Operasional ikut turun hal ini berdampak pada pendapatan bank. Tetapi ada juga

pembiayaan meningkat tetapi tidak diikuti dengan pendapatan yang meningkat. Hal lain yang mengakibatkan penurunan pendapatan akibat adanya kredit yang macet atau hal lain yang mengakibatkan peningkatan tidak bisa dihindari.

Hal ini menunjukkan posisi Penempatan Pada Bank Lain dan Pembiayaan *musyarakah* mengalami masalah melihat kondisi laporan keuangan yang fluktuasi / kondisi naik turunnya suatu nilai hal ini mempengaruhi pendapatan Operasional. Sedangkan menurut teori “Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan.”¹¹

Berdasarkan masalah yang terjadi diatas, penulis berpendapat bahwa pembiayaan-pembiayaan yang diberikan dan penempatan dana pada bank lain yang disalurkan berpengaruh terhadap Pendapatan Operasional bank. Maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dan mengambil judul yaitu, “**Pengaruh Penempatan Pada Bank Lain dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Pendapatan Operasional di PT BPRS AL-MASOEM Periode 2016-2018**”

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, menurut Theodurus M.Tuanakotta pendapatan secara umum sebagai hasil dari suatu usaha. Pada dasarnya pendapatan adalah laba dari proses penciptaan barang atau jasa oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu, dan umumnya pendapatan dinyatakan dalam satuan moneter (uang).¹² Maka dari itu peneliti berpendapat bahwa jumlah

¹¹ Nordhaus, Samuelson. *Ilmu Mikroekonomi*. (Jakarta : PT. Global Media Edukasi. 2003.)

¹² Theodorus M.Tuanakotta. *Teori Akuntansi*. (2000) hal 153

penempatan dana dan pembiayaan yang disalurkan oleh bank akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh karena itu terdapat hubungan antara variabel. Peneliti mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh parsial penempatan pada bank lain terhadap pendapatan Operasional di PT BPRS Al-Masoem periode 2016-2018?
2. Seberapa besar pengaruh parsial pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan Operasional di PT BPRS Al-Masoem periode 2016-2018?
3. Seberapa besar pengaruh penempatan pada bank lain dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan terhadap pendapatan Operasional di PT BPRS Al-Masoem periode 2016-2018?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penempatan pada bank lain terhadap pendapatan Operasional di PT BPRS Al-Masoem.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan Operasional di PT BPRS Al-Masoem.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penempatan pada bank lain dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan terhadap pendapatan Operasional di PT BPRS Al-Masoem.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktik seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- 1.1 Mendeskripsikan pengaruh penempatan pada bank lain dan pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan Operasional BPRS Al-Masoem;
- 1.2 Memperkuat penelitian yang mengkaji tentang penempatan pada bank lain dan pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan Operasional di BPRS Al-Masoem;
- 1.3 Mengembangkan konsep dan teori pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan Operasional;

2. Kegunaan Praktis

- 2.1 Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam pengendalian pembiayaan *musyarakah* dan penempatan dana pada bank lain terhadap pendapatan Operasional;
- 2.2 Bagi masyarakat umum untuk menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kondisi likuiditas bank dan mengambil keputusan untuk berinvestasi di bank syariah
- 2.3 Bagi pemerintah merumuskan kebijakan penting menjaga stabilitas ekonomi dan moneter; dan BANDUNG
- 2.4 Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.